

STANDAR USAHA WISATA TIRTA LAINNYA  
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93249 WISATA TIRTA LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Wisata tirta lainnya adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan kegiatan wisata di wilayah perairan air, sungai, danau, waduk dan/atau laut di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi untuk tujuan rekreasi;</p> <p>c. Usaha Wisata tirta lainnya berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p>

		<p>d. Standar Usaha Wisata tirta lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata tirta lainnya yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha wisata tirta lainnya;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Wisata tirta lainnya adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha wisata tirta lainnya untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha wisata tirta lainnya melalui audit pemenuhan standar usaha wisata tirta lainnya;</p> <p>f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>g. Sertifikat standar usaha Wisata tirta lainnya adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha wisata tirta lainnya yang telah memenuhi standar usaha wisata tirta lainnya;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--	--

		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	1. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi; 2. Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	Sarana Usaha Wisata tirta lainnya: a. Sarana minimum usaha wisata tirta lainnya yang harus dimiliki meliputi antara lain: 1) Ruang kantor, area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik; 2) Papan nama. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; 3) Area penerima tamu dilengkapi meja dan kursi dan tempat penitipan barang yang aman; 4) Peralatan komunikasi telepon, email dan/atau internet serta peralatan khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat ( <i>emergency</i> ); 5) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan tempat penyimpanan pakaian; 6) Ruang medis dilengkapi oksigen, tempat tidur, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 7) Ruang atau area perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan kegiatan wisata tirta;

	<ol style="list-style-type: none"><li>8) Area/tempat makan minum yang mudah diakses wisatawan memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;</li><li>9) Sarana akomodasi tempat tinggal yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li><li>11) Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang baik;</li><li>12) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang baik;</li><li>13) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>14) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;</li><li>15) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata tirta lainnya antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen (<i>oxygen</i>) sesuai standar peralatan keselamatan;</li><li>2) Peralatan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan wisata tirta di wilayah perairan;</li><li>3) Alat komunikasi khususnya peralatan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>);</li><li>4) Kapal untuk kegiatan wisata tirta di wilayah perairan laut yang memiliki sarana pelampung (<i>vest</i>);</li><li>5) Untuk kegiatan wisata di wilayah perairan laut, pengusaha wisata memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (<i>gas quality report</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang</li></ol>
--	---

		<p>berwenang untuk itu, dengan dengan standar mutu (Grade) E, dan tidak terindikasi tercemar serta diperba-harui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) Penjualan makan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi mudah diakses pengunjung;</li><li>7) Ketersediaan area untuk toilet yang bersih dan mudah diakses;</li><li>8) Ketersediaan area untuk ibadah yang bersih dan terawat.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;</li><li>3) Tersedia tempat penampungan sementara;</li><li>4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.</li><li>5) Program pengawasan kegiatan wisata tirta yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi;</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>Struktur Organisasi dan SDM Wisata Tirta lainnya:</p> <p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas terdokumentasi;</li><li>3) Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</li><li>5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li><li>7) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>8) informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;</li><li>9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li><li>10) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Staf operasional yang memahami operasional usaha wisata tirta lainnya;</li><li>2) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.</li><li>3) Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan;</li><li>4) Perencanaan dan pengembangan karir;</li><li>5) Program pemeriksaan kesehatan bagi karyawan secara berkala.</li></ol>
8	Pelayanan	<p>Pelayanan usaha wisata tirta lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email dan email mengenai paket kegiatan, jadwal, dan harga;</li><li>b. Penyambutan wisatawan;</li><li>c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li><li>d. Penjemputan dan pengantaran wisatawan;</li><li>e. Pelaksanaan kegiatan wisata tirta lainnya;</li><li>f. Pengawasan kegiatan wisata di wilayah bawah laut;</li><li>g. Penggunaan kapal untuk kegiatan wisata tirta di perairan laut;</li><li>h. Penyediaan makan minum;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>i. Penyediaan kamar tidur dan/ hunian tempat tinggal</li><li>j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>k. Keamanan lingkungan usaha;</li><li>l. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;</li><li>m. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.</li></ul>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>Persyaratan produk usaha wisata tirta lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang meliputi kegiatan wisata di wilayah perairan air, sungai, waduk, danau, pesisir laut (pantai) dan laut;</li><li>b. Peralatan wisata tirta sesuai jenis kegiatan wisata di wilayah perairan air;</li><li>c. Pemandu wisata tirta di laut yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan wisata tirta nasional atau internasional yang mempunyai reputasi baik, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi kegiatan wisata tirta dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di wilayah permukaan dan/atau bawah air;</li><li>d. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan;</li><li>e. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata tirta lainnya;</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha/Pengelolaan	<p>Sistem manajemen usaha wisata tirta lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li><li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li><li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li><li>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</li><li>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</li></ul>
--	--	--

11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata; atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="639 568 1430 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 568 902 680">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="902 568 979 680">No</th> <th data-bbox="979 568 1354 680">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1354 568 1430 680">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 680 902 907" rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="902 680 979 792">1.</td> <td data-bbox="979 680 1354 792">Sertifikat Standar Usaha;</td> <td data-bbox="1354 680 1430 792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 792 979 907">2.</td> <td data-bbox="979 792 1354 907">sertifikat laik sehat tempat rekreasi</td> <td data-bbox="1354 792 1430 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 907 902 1248" rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="902 907 979 1019">3.</td> <td data-bbox="979 907 1354 1019">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1354 907 1430 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 1019 979 1131">4.</td> <td data-bbox="979 1019 1354 1131">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1354 1019 1430 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 1131 979 1248">5.</td> <td data-bbox="979 1131 1354 1248">Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td data-bbox="1354 1131 1430 1248"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1248 902 1475" rowspan="2">Organisasi SDM dan SDM</td> <td data-bbox="902 1248 979 1360">6.</td> <td data-bbox="979 1248 1354 1360">Terdapat organisasi usaha;</td> <td data-bbox="1354 1248 1430 1360"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 1360 979 1475">7.</td> <td data-bbox="979 1360 1354 1475">Ketersediaan SDM usaha;</td> <td data-bbox="1354 1360 1430 1475"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1475 902 2040" rowspan="2">Pelayanan</td> <td data-bbox="902 1475 979 1759">8.</td> <td data-bbox="979 1475 1354 1759">Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td data-bbox="1354 1475 1430 1759"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 1759 979 2040">9.</td> <td data-bbox="979 1759 1354 2040">Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;</td> <td data-bbox="1354 1759 1430 2040"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2040 902 2262">Persyaratan produk usaha</td> <td data-bbox="902 2040 979 2262">10.</td> <td data-bbox="979 2040 1354 2262">Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang meliputi kegiatan wisata di</td> <td data-bbox="1354 2040 1430 2262"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat Standar Usaha;		2.	sertifikat laik sehat tempat rekreasi		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;		5.	Terdapat kondisi lingkungan;		Organisasi SDM dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;		7.	Ketersediaan SDM usaha;		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;		Persyaratan produk usaha	10.	Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang meliputi kegiatan wisata di	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																																						
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat Standar Usaha;																																							
	2.	sertifikat laik sehat tempat rekreasi																																							
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;																																							
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;																																							
	5.	Terdapat kondisi lingkungan;																																							
Organisasi SDM dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;																																							
	7.	Ketersediaan SDM usaha;																																							
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																							
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;																																							
Persyaratan produk usaha	10.	Penyediaan paket wisata tirta lainnya yang meliputi kegiatan wisata di																																							

				wilayah perairan air, singai, waduk, danau, pesisir laut (pantai) dan laut;	
			11.	Peralatan wisata tirta sesuai jenis kegiatan wisata di wilayah perairan air;	
			12.	Pemandu wisata tirta di laut yang memiliki kompetensi dan / atau lisensi dari agen ( <i>agency</i> ) pelatihan wisata tirta nasional atau internasional yang mempunyai reputasi baik, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi kegiatan wisata tirta dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di wilayah permukaan dan/atau bawah air;	
			13.	Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan ( <i>briefing</i> ) bagi wisatawan;	
			14.	Pemberian asuransi wisatawan untuk	

			kegiatan wisata tirta lainnya;	
Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;		
	16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.		

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

		<p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha wisata tirta lainnya Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>2. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan</li></ol>
--	--	---

		<p>usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata tirta lainnya/olahraga minat khusus berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata tirta lainnya PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata tirta lainnya PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</li><li>4. Pengawasan terhadap standar usaha wisata tirta lainnya dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</li><li>5. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha wisata tirta lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</li></ol>
--	--	--